

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA**

*(Studi Kasus Pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir  
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)*

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**DIAH DEWI NAWANG WULAN**

2017/17043109

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA

*(Studi Kasus Pada Desa Sari Mulya Dan Desa Kuamang Kecamatan Jujahan  
Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi )*

Nama : Diah Dewi Nawang Wulan

NIM/TM : 17043109/ 2017

Program Studi : Akuntansi


Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022


Disetujui Oleh:

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si.Ak, CA, Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak., CA  
NIP. 19800327 200501 2 002




HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

Judul : Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus  
Pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan  
Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)  
Nama : Diah Dewi Nawang Wulan  
NIM/TM : 17043109 / 2017  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak., CA	1. 
2	Anggota	Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc	2. 
3	Anggota	Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	3. 

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Dewi Nawang Wulan  
TM/NIM : 2017/17043109  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Sari/04 Desember 1998  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Bukit Sari  
No.HP/Telp : 082283967991  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sari Mulya Dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Desember 2022

Saya yang menyatakan



Diah Dewi Nawang Wulan

NIM. 17043109

## ABSTRAK

**Wulan, Diah Dewi. N (17043109/2017). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa**

**Pembimbing : Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak.,CA**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Sari Mulya dan Kuamang Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif interpretatif. Sumber data memiliki data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa: (1) Meskipun perencanaan menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, namun penyusunan rencana dana desa dan APBD belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43 (2) Pelaksanaan dana desa belum menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi serta akuntabilitas. pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas terkait pendapatan dan belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa Pasal 63 (3) Pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa. pada tahap administrasi (4) Pelaporan dan akuntabilitas menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi pelaporan dan akuntabilitas. Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kunci: akuntabilitas, pengelolaan dana desa

*The purpose of this study was to find out how the accountability of village fund management which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability in Sari Mulya and Kuamang Villages, Jambi Province. The research method used is an interpretive qualitative research method. Data sources have primary and secondary data. Data collection techniques were*

*carried out by observation, interviews, and documentation. The survey results show that: (1) Although planning applies the principles of participation and transparency, the preparation of village fund plans and village budgets has not been in accordance with the time specified in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 Article 43 (2) The implementation of village funds has not implemented the principle of transparency and participation and accountability. the village government has implemented the principle of accountability related to income and expenditure in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Finance Article 63 (3) The village government applies the principle of accountability in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Finance. at the administrative stage (4) Reporting and accountability applies the principles of accountability and transparency, but reporting and accountability. The implementation of the APBD is not in accordance with the stipulated time limit and is not in line with Permendagri Number 20 of 2018.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik bagi manusia menuju kebaikan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak.,CA selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku dosen penelaah untuk arahan, kritik, dan saran sehingga ini menjadi karya yang lebih baik.
3. Ibu Dr. Eka Fauziahardani, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph. D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan
5. Ibu Herlina Helmy, SE, Ak., M.S.Ak.,CA selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan studi.

6. Ibu dan Bapak dosen lainnya yang sudah memberikan ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada yang teristimewa kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan berupa moral maupun materil serta doa yang tidak putus-putus agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian.
8. Terimakasih kepada kekasih peneliti Dedi Anfrima Domi yang telah memberikan penulis doa, semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Bang Rizky selaku admin prodi akuntansi yang sudah membantu dan meladeni penulis dalam setiap pertanyaan.
10. Kepada Tante, anggun, atul, ninda, eja, Adik yang telah menghiasi hari-hari penulis dengan lelucon yang tidak berguna dan selalu ada dalam suka maupun duka.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
12. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hardwork, I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for, for never quitting and all those whom doubted me, i made it!

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

Padang, Juli 2022

Diah Dewi Nawang Wulan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Teori Kelembagaan ( <i>Institutional Theory</i> ).....	12
B. Dana Desa .....	13
C. Pengelolaan Dana Desa.....	14
1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	15
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	20
3. Tujuan Dana Desa.....	21
D. Penerapan Pengelolaan Dana Desa .....	22
E. Penelitian Terdahulu .....	44
F. Kerangka Konseptual.....	46
<b>BAB III</b> .....	<b>51</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Fokus Penelitian.....	52
C. Sumber Data .....	53
D. Sumber Informasi .....	54
E. Lokasi penelitian.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data .....	56
G. Teknik Analisis Data.....	61

H. Instrumen Penelitian .....	63
I. Definisi Operasional .....	64
<b>BAB IV .....</b>	<b>67</b>
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....	67
B. Hasil Penelitian .....	68
C. Pembahasan .....	128
<b>BAB V.....</b>	<b>140</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan.....	140
B. Implikasi.....	141
C. Keterbatasan .....	142
D. Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>148</b>
1. Daftar Pertanyaan .....	148
2. Hasil Wawancara .....	157
3. Dokumentasi Wawancara .....	193

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan sistem rezim yang menganut sistem demokrasi, dimana pemegang kewenangan paling tinggi merupakan masyarakat dimana pemerintah berawal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk menciptakan rezim yang demokratis, pemerintah pusat memberikan wewenang untuk tiap wilayah guna melaksanakan serangkaian proses pembangunan daerah, wewenang ini disebut Otonomi Daerah. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, “Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, serta peranan daerah otonom untuk menata serta mengurus sendiri rezim serta kebutuhan warga setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya pembangunan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan ekonomi daerah. Sistem ini juga dijadikan pedoman untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang mandiri dan bertanggung jawab mengelola sumber daya yang ada untuk membangun setiap daerah.

Desa merupakan kesatuan hukum terkecil yang berkembang bersama sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat Indonesia (Indrawati, 2017).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan asal usul/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan diberdirikannya suatu desa berguna untuk meningkatkan kebutuhan umum serta mutu hidup warga, mengembangkan sarana serta infrastruktur, pemenuhan berbagai kepentingan dasar, meningkatkan kemampuan ekonomi wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam serta pemanfaatan lingkungan seefisien mungkin.

Undang-Undang mengenai desa diperkuat dengan wewenang desa yang berguna untuk melaksanakan pembangunan, mengendalikan pemerintahan, serta membina dan melakukan pemberdayaan masyarakat desanya (Indrawati, 2017). Selain itu, Desa memiliki sumber-sumber pendapatan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Asli Desa berdasarkan Pasal 72 terdiri dari (a) Pendapatan Asli Desa : Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa, (b) Dana dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota, (d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota, (e) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, (f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, (g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menerangkan “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti jumlah masyarakat, tingkat kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis.

Tujuan Dana Desa bersumber pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, menanggulangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memberdayakan warga desa selaku subjek dalam pembangunan. Prioritas Dana Desa adalah untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan prioritas pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat unggul.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan pengelolaan keuangan desa merupakan semua aktivitas yang diawali dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan Desa harus dilaksanakan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan dilakukan bersama masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang disusun oleh Pemerintah Desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan melingkupi pendapatan serta pengeluaran desa yang dilaksanakan lewat Rekening Kas Daerah. Penatausahaan adalah seluruh kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa baik penerimaan maupun pengeluaran. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa serta aparat desa lainnya dalam menyampaikan laporan kegiatan Pengelolaan Dana Desa. Proses Pengelolaan Dana Desa harus didasari asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tabel 1.1 Jumlah Penyaluran Dana Desa 2018-2021

Tahun	Jumlah Penyaluran Dana Desa
2018	Rp 60 triliun
2019	Rp 70 triliun
2020	Rp 71,1 triliun
2021	Rp 72 triliun

*Sumber : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

Seiring dengan Anggaran Dana Desa yang terus meningkat, hal ini membuat pendapatan desa juga harus diatur serta dikelola dengan baik dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan Dana Desa

diwajibkan adanya aspek pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya merupakan akuntabilitas, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dalam uraian pasal 24, “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti sebab jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas ataupun pertanggungjawaban, maka dapat memunculkan akibat yang cukup besar pada lingkup desa, seperti kecurangan dan penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa serta terkendalanya penyaluran Dana Desa untuk periode selanjutnya.

Menurut Wibisono & Purnomo (2019), Banyak Kepala Desa yang melakukan tindak korupsi Dana Desa, aparat pengelola keuangan desa yang harusnya bisa dipercaya justru melakukan tindak korupsi terhadap keuangan desa. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, terdapat 676 perangkat desa yang terdakwa kasus korupsi, data tersebut diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam wawancara yang dilansir Kompas.com. Data menunjukkan bahwa praktik korupsi marak terjadi dan dilakukan oleh Perangkat Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Swasta, maraknya kasus korupsi yang dilakukan membuat *Indonesia Corruption Watch* (ICW) minta pemerintah mengawasi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari titik Jambi.com, dari 141 desa yang ada di Kabupaten Bungo hingga bulan Maret tahun 2021 baru 22 desa yang sudah mencairkan dana desa, 18 desa baru tahap pengajuan pencairan dan 101 desa lainnya belum sama sekali mengajukan Pencairan Dana Desa. Menurut PMK No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana desa dilakukan 3 tahap untuk desa reguler dan 2 tahap untuk desa mandiri. Untuk proses pencairan tahap I paling lambat bulan juni, sedangkan di dalam proses pencairannya per maret 2021 di Kabupaten Bungo baru 15,6% dari keseluruhan Dana Desa yang sudah dicairkan. Oleh karena itu di Kabupaten Bungo untuk permasalahan pencairan Dana Desa dinilai lamban.

Kecamatan Jujuhan Ilir adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bungo yang mendapat pagu Dana Desa yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya pengelolaan Dana Desa yang baik demi tercapainya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kecamatan Jujuhan Ilir terdiri dari 7 desa yaitu Desa Pulau Batu, Desa Aur Gading, Desa Lubuk Tenam, Desa Tepian Danto, Desa Sari Mulya, Desa Bukit Sari dan Desa Kuamang. Desa Sari Mulya merupakan desa dengan wilayah terluas dibandingkan dengan enam desa lainnya dan dihuni oleh masyarakat yang dominan bersuku Jawa sedangkan Desa Kuamang merupakan desa yang memiliki wilayah paling kecil dibandingkan dengan enam desa lainnya dan dihuni oleh suku Melayu. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian di kedua desa tersebut dikarenakan adanya informasi dari salah satu perangkat desa bahwa

kedua desa tersebut termasuk kedalam desa yang terlambat dalam menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga membuat laporan tersebut terlambat dilaporkan ke Kabupaten yang mengakibatkan dana desa terlambat dicairkan. Peneliti memilih Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang karena ingin membandingkan bagaimana kedua desa dalam melakukan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa apakah sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang diberlakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, kemajuan pembangunan infrastruktur dan lokasi yang berdekatan dengan peneliti untuk memudahkan peneliti mendapatkan data yang kredibel, maka penelitian ini dilakukan di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Keterlambatan penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi APBDes yang terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pada aspek regulasi dan sumber daya manusianya. Pada aspek regulasi seperti belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan desa saat membuat Laporan Realisasi APBDes, peraturan Bupati Kabupaten Bungo yang terlambat dikeluarkan dan adanya perubahan Undang-Undang dalam pengelolaan keuangan desa dapat memicu terjadinya keterlambatan

dalam menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi APBDesa.

Sedangkan potensi permasalahan pada aspek sumber daya manusia berupa terbatasnya tenaga pendamping yang kurang pengetahuan mengenai pengelolaan Dana Desa. Kurangnya pengetahuan tersebut membuat tenaga pendamping perlu melakukan pelatihan-pelatihan sedangkan pelatihan yang akan dilaksanakan membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya perangkat desa yang akan melaksanakan pelatihan. Hal tersebut membuat proses penerapan membutuhkan waktu yang cukup lama karena peraturan selalu berubah dalam setiap tahunnya, seperti peraturan desa, permendagri berubah dalam jangka waktu yang singkat yang mengakibatkan proses penerapannya tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, dkk (2019) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa perencanaan sudah mempraktekkan prinsip kesetaraan serta keterbukaan, akan tetapi kategorisasi perencanaan Dana Desa serta anggaran desa belum cocok dengan periode yang sudah diresmikan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Keuangan Desa. Penelitian Saputri, dkk (2019) tentang Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa menunjukkan bahwa Pelaporan Dana Desa tidak serupa dengan Permendagri No. 113 Pasal 37 Tahun 2014 serta belum cocok dengan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, perihal ini diakibatkan dalam penyampaian laporan

mengalami keterlambatan. Penelitian (Aria H, 2019) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Airmadidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire, menunjukkan bahwasanya pengelolaan Dana Desa di Desa Airmadidi belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel, karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa belum diterbitkan pemerintah desa pada warga desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan (Kurnia, dkk 2019) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menganalisis secara lebih mendalam tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif interpretif serta tempat dan waktu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teori institusional sebagai landasan berfikir teori institusional ini sangat berkaitan dengan hubungan antara organisasi itu sendiri dengan masyarakat umum. Secara garis besar teori kelembagaan menekankan langkah yang harus dijalankan untuk bisa memberikan pelayanan dan rasa kepercayaan kepada masyarakat umum sehingga organisasi tersebut memang layak untuk didukung dan diakui keberadaannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo dengan judul **Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa
2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan berguna bagi

penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan  
Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa

3. Bagi pemerintah desa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dalam Penerapan Pengelolaan Dana Desa
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi yang diharapkan dapat menyadarkan akan pentingnya mengetahui pengelolaan Dana Desa untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya.